



PUTUSAN
Nomor 204 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Yulisman, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka RT 003 RW 002, Kayuare, Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Napoleon, S.H.,
2. Rudi Arianto, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Leons & Partners, beralamat di Jalan SMA Sumsel Nomor 9, Jakabaring, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/G/L&P/II/2016, tanggal 13 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Riva'i Nomor 3, Kota Palembang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Zoekmi Dwiwarna, S.H.;
2. Suhaidi, S.H., M.H.;
3. Mgs. Joni Andriansyah, S.H.;

Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Advokat Zoekmi-Suhaidi dan Rekan, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 168 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 914/III/2016, tanggal 24 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa Adalah:

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) tertanggal 31 Desember 2014, khusus atas nama Yulisman, S.H.;

II. Tenggang Waktu;

Bahwa Surat keputusan Gubernur Provinsi SUMSEL Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) tertanggal 31 Desember 2014 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2015. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 31 Maret 2015 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian gugatan penggugat memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Persyaratan Formal Gugatan:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersipat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah definisi Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;
- Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas, maka objek sengketa perkara *a quo* adalah jelas merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmahlig*);
- Bahwa objek gugatan perkara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku;

IV. Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode tahun 2014-2019 yang terpilih dan mewakili Partai Amanat Nasional wilayah MUBA 1 yang telah diangkat oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa Penggugat duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dikarenakan menggantikan kedudukan calon anggota DPRD Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional yang bernama Syairi Remuso yang dibatalkan karena diduga menggunakan ijazah palsu ketika mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Amanat Nasional;
3. Bahwa setelah Penggugat dilantik oleh Tergugat dan Penggugat sempat beberapa bulan menduduki sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, pada bulan Desember 2014 Penggugat mendengar isu bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan surat keputusan dari Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat sebagaimana yang terurai dalam objek sengketa;
4. Bahwa Syairi Remuso, S.H., karena gagal dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin karena diduga menggunakan ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu akhirnya mengajukan gugatan terhadap KPU Kabupaten Banyuasin karena tidak diusulkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin untuk segera dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumsel melalui Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Syairi Remuso, S.H., tersebut akhirnya diperintahkan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengusulkan nama Syairi Remuso, S.H., kepada Tergugat untuk segera dikeluarkan SK tentang Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) tertanggal 31 Desember 2014, khusus atas nama Yulisman, S.H.;
6. Bahwa karena khawatir akan isu itu akhirnya Penggugat mencari tahu kebenaran isu tersebut, dan akhirnya Penggugat menemui Ketua KPU Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin dan setelah bertemu dan ditanyakan oleh Penggugat tentang isu adanya pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kabupaten MUBA benar adanya, hal itu setelah Penggugat mendapat fotokopi dari SK Nomor Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) tertanggal 31 Desember 2014 dari Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sewenang-wenang menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melampaui batas wewenang (*detournement de pouvoir*) dan bertentangan dengan peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 405 sub e, tentang Pemberhentian Antar Waktu, yaitu harus diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas tidak cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dikarenakan objek sengketa yaitu SK Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) tertanggal 31 Desember 2014 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka selayaknya atas objek sengketa tersebut dinyatakan untuk dapat dibatalkan;

DALAM PENUNDAAN:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Karena sampai saat ini belum ada surat rekomendasi dari partai politiknya yaitu DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk mengajukan Saudara Syairi Remuso, S.H., untuk segera dan mengangkat Syairi Remuso, S.H., sebagai Anggota DPRD Kabupaten MUBA untuk menggantikan Penggugat sebelum ada keputusan pengadilan tata usaha negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 1.2. Oleh karena itu berdasarkan alasan dimaksud kiranya cukup beralasan permohonan penundaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten MUBA khusus atas nama Yulisman, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten MUBA khusus atas nama Yulisman, S.H.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat atas yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraan karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara tidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannya dalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan (*taak vervulling*) saja, tetapi juga dalam rangka menjalankan kekuasaannya atau kewenangannya yang berisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik (*taak stelling*). Bahwa oleh karena keluarnya objek sengketa merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan yang merupakan kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik bukan tindakan bidang eksekutif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa merujuk Yurisprudensi MARI Nomor 502 K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008 *juncto* Nomor 44 K/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menyertakan Bupati Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dan Syairi Remuso, yang merupakan pihak terkait sebagai Tergugat dalam perkara ini. Bahwa diterbitkannya SK yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena kapasitas Tergugat sebagai wakil pemerintah pusat, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dalam tenggang waktu tertentu harus menerbitkan surat keputusan setelah menerima surat dari Bupati Muba tanggal 23 September 2014 Nomor 170/1916/I/2014 surat mana dikeluarkan guna menindaklanjuti Keputusan KPU Kabupaten Muba Nomor 66/Kpts/KPU-Kab/006.435410/IX/2014 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Muba Nomor 45/KPTS/KPU-KAB/006.435410/2014 dan BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116/BA/KPU.006.435410/IX/2014, tanggal 16 September 2014, tentang Perubahan Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Parpol serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muba Pemilu Tahun 2014-2019, demikian demikian pihak-pihak terkait tersebut (Bupati Muba dan KPU Muba serta Syairi Remuso) haruslah dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa mengingat dikeluarkannya surat tersebut salah satu pertimbangannya adalah karena adanya surat dari Bupati Muba di mana surat Bupati itu menindaklanjuti Surat Ketua KPU Muba yang harus melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final. Bahwa dengan demikian tidak turut digugatnya pihak Bupati Muba, KPUD Muba, Syairi Remuso menyebabkan perkara *a quo obscuur libel*, tidak jelas, tidak cermat dan kabur karena kurang pihak, dan dan merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1971 *juncto* 457 K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975 *juncto* 1424 K/Sip/1975, tanggal 1 Juni 1976 *juncto* 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 *juncto* 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan: "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat", maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak sebab menyangkut perolehan kursi Penggugat di Muba yang merupakan sengketa intern Penggugat dengan Syairi Remuso selaku sesama anggota partai (sengketa intern), dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan maka sengketa tersebut haruslah diselesaikan melalui melalui mekanisme kepartaian yang bersangkutan, dan sesuai dengan SEMA Nomor MA/KUMDIL/329/X/K/2003, tanggal 15 Oktober 2003, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 30 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;

- Menyatakan tetap berlaku dan dipertahankan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/G/2015/PTUN-PLG, tertanggal 03 Juni 2015 tentang Penundaan

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2016

Nomor 204 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Tafsir Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 Khusus atas nama Yulisman, S.H.;

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 khusus atas nama Yulisman, S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 31 Desember 2014 khusus atas nama Yulisman, S.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 148/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 06 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 16/G/2015/PTUN/PLG., tanggal 30 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut, dengan

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2016

Nomor 204 K/TUN/2016 - Rantau Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Periode Naikah Putusan - Tindakan Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 02 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/G/L&P/II/2016, tanggal 13 Februari 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2015/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 29 Februari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 148/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 6 Januari 2016 tidak tepat, salah dan sangat keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan karena itulah harus dibatalkan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam



memutus perkara di tingkat banding karena tidak membuat pertimbangan hukum sendiri, tetapi hanya menyalin dan membenarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pembanding/Tergugat sehingga kemandirian dan kreativitas serta rasa keadilan Majelis Hakim di tingkat banding untuk memutus perkara *a quo* dirasakan tidak ada dan patut dipertanyakan serta kekeliruan Majelis Hakim Banding dalam membuat pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 148/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 6 Januari 2016, adalah tidak berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan/mengabaikan bukti yang ada di persidangan, mengesampingkan pemeriksaan persiapan dan jelas-jelas terlihat Majelis Hakim tingkat banding menunjukkan sifat "*court appeal itis*" nya, di mana dengan sedikit melihat fakta dan pengetahuan yang layak Majelis Hakim tersebut memiliki kewenangan yang banyak, hanya tahu keadaan secara tekstual namun di sisi lain melupakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah bekerja lebih kontekstual dan memahami konstruksi permasalahan yang sebenarnya sehingga pada akhirnya yang ditulis dan dituangkan oleh Majelis Hakim banding dalam perkara Nomor 148/B/2015/PT.TUN-MDN tersebut adalah tidak lebih hanya satu lembar saja (paragraf terakhir halaman 15);
4. Bahwa pernyataan Majelis Hakim Banding dengan mengatakan: "Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara tidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannya dalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan saja tetapi juga dalam rangka menjalankan kekuasaannya atau kewenangannya yang berisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik oleh karena itu keputusan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang bersifat seremonial yang bersumber dari keputusan partai politik sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum karena tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9). (tanpa menyebutkan undang-undang apa);
5. Bahwa pernyataan Majelis Hakim banding sebagaimana angka 4 di atas sungguh menyesatkan dan tidak berdasar hukum karena jelas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi juga telah diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan jangankan berakibat hukum, “baru berpotensi berakibat hukum” pun telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa masih terkait angka 4 di atas, dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa mana mungkin suatu keputusan “tidak berakibat hukum” karena kalau tidak ada akibat hukum untuk apa keputusan tersebut dibuat terlebih lagi sebagai pejabat tata usaha negara tentu saja seorang pejabat gubernur telah memiliki “*job description*” yang jelas, telah mempunyai uraian tugas, dan telah pula diatur dalam peraturan perundang-undangan apa yang menjadi tugas pokok serta fungsinya (Tupoksi) seorang gubernur sehingga apapun yang dituangkan dalam keputusan dan dalam surat keputusan tentu merupakan keputusan seorang gubernur sebagai pejabat tata usaha negara,
7. Bahwa Majelis Hakim banding dalam perkara Nomor 148/B/2015/PT.TUN-MDN sangat tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum yang mana atas dalil yang menyebutkan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang bersifat seremonial yang bersumber dari keputusan partai politik sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum karena tidak termasuk keputusan tata usaha negara, untuk dalil itu Majelis Hakim banding hanya bersandar kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/TUN/2005 padahal sebagaimana diketahui pada saat itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan belum berlaku sehingga perkembangan tentang apa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak dipahami secara menyeluruh oleh pertimbangan hukum dimaksud.
8. Bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara terhadap: g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim banding untuk menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sangat keliru karena jelas-jelas surat keputusan tata usaha negara objek sengketa



diterbitkan oleh gubernur sebagai pejabat tata usaha negara dan tidak sama sekali terkait tentang hasil Pemilu/Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan kasasi yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas, secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 148/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 6 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak termasuk dalam lapangan hukum tata usaha negara, melainkan dalam hukum tata negara, sehingga tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- b. bahwa selain itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Yulisman, S.H, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Yulisman, S.H., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/2016